



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2022/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Arif Efendi bin Ery Kuswari, tempat tanggal lahir Sintang, 05 Januari 2003 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales CV. Jujur Bangun Bersama, tempat kediaman di Jalan Dara Juanti RT. 02 RW. 01, Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon;

melawan

Syabilla binti Samsuryadi, tempat tanggal lahir Sintang, 18 Mei 2002 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cikditiro RT. 012 RW. 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 390/Pdt.G/2022/PA.Stg tanggal 19 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 5 Februari

Hlm 1 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022 di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 049/6/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tanggal 5 Pebruari 2022;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Dara Juanti RT.03 RW.01 Kelurahan Ulak Jaya Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang kurang lebih 7 (tujuh) bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Cikditiro RT.012 RW.04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan awal bulan Desember 2022 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Meydina Syaffira Mecca binti Arif Efendi umur 7 (tujuh) bulan;
 3. Bahwa, sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon marah kepada Pemohon karena tidak menuruti keinginan Termohon untuk tinggal di tempat orang tua Termohon, Pemohon belum mengizinkan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon karena saat itu Termohon baru saja melahirkan, orang tua Termohon pun sering berkunjung melihat keadaan Termohon, semenjak itu Termohon sering marah-marah dengan Pemohon dan setiap marah selalu saja meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;
 - b. Termohon juga sering cemburu kepada Pemohon sehingga keduanya sering bertengkar, jika bertengkar Termohon sering mencaci dan memaki Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak mempunyai harga diri di hadapan Termohon. Pada bulan Nopember 2022 Pemohon dan Termohon pemah dinikahkan kembali oleh ulama setempat, namun setelah itu tidak ada perubahan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Desember 2022 Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon pulang bekerja singgah ke tempat orang tua Pemohon. Termohon marah-marah kepada Pemohon dan mengatakan kalau

Hlm 2 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Pemohon tidak peduli dengan anak Pemohon dengan Termohon dan meminta agar Pemohon menceraikan Termohon setelah itu Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon. Karena perilaku Termohon memutuskan untuk berpisah dan bercerai dengan Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan sekarang Pemohon tinggal di tempat orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas;

5. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Arif Efendi bin Ery Kuswari untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Syabilla binti Samsuryadi di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator Koidin, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Januari 2023, mediasi telah dilaksanakan dan menghasilkan kesepakatan berkaitan dengan akibat perceraian yang telah dituangkan dalam bentuk kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sintang sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak Pemohon kepada Termohon;
4. Bahwa selama masa *iddah* Termohon berkewajiban tetap akan menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan atau menikah dengan orang lain;
5. Bahwa hak asuh (hadhonah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Meydina Syaffira Mecca binti Arif Efendi umur 7 (tujuh) bulan berada dalam asuhan Termohon dengan keharusan Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon guna untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Pemohon dan Termohon secara proporsional dan profesional demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon memberikan nafkah untuk anak yang bernama Meydina Syaffira Mecca binti Arif Efendi umur 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap

Hlm 4 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah yang akan diberikan melalui Termohon selaku ibu kandungnya secara tunai pada setiap awal bulan (tanggal 1-5/ satu sampai tanggal 5);

Bahwa oleh karena mediasi hanya berhasil pada perkara akibat perceraian sedangkan terhadap perceraianya sendiri para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil pula, maka dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 5 Pebruari 2022 di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 049/6/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tanggal 5 Pebruari 2022
- Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Dara Juanti RT. 03 RW. 01 Kelurahan Ulak Jaya Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang kurang lebih 7 (tujuh) bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Cikditiro RT. 012 RW. 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang kurang lebih 2 (dua) bulan sampai dengan awal bulan Desember 2022 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Meydina Syaffira Mecca binti Arif Efendi umur 7 (tujuh) bulan;

Hlm 5 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pada bulan tersebut Termohon dijemput oleh orang tua Termohon dikarenakan Pemohon hendak melempar Termohon dengan palu, karena Pemohon marah saat ditegur Termohon untuk tidak bermain game judi online, setelah itu pada bulan Juli Pemohon dan Termohon hidup bersama lagi;
- Bahwa tidak benar tentang alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon tentang sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, melainkan sebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Termohon sering marah kepada Pemohon karena Pemohon suka bermain judi online, sedangkan untuk membeli keperluan anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak mampu atau tidak sanggup;
 - b. Bahwa ketika saat di luar jam kerja Pemohon, Pemohon menggunakan pakaian yang bagus dan rapi, ketika saat Termohon menanyakannya kepada Pemohon “mau pergi kemana”, Pemohon dan Ibu kandung Pemohon merasa risih dan menurut keduanya itu tidak perlu untuk ditanyakan kepada Pemohon, padahal menurut Termohon sebagai seorang isteri, Termohon merasa cemburu dan itu menurut Termohon masih dalam batas yang wajar;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Desember 2022, termohon marah kepada Pemohon karena pada saat itu Pemohon tidak mau untuk menjaga anak Pemohon dan Termohon, Pemohon hanya sibuk bermain HP. Setelah itu juga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon. Bahkan setelah kejadian malam tersebut, Termohon mengetahui bahwa Pemohon pergi ke club malam dan bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa benar sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

Hlm 6 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan menjawab atas jawaban Termohon sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak melempar Termohon dengan palu dikarenakan saat kejadian tersebut Termohon melempar HP kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke club malam itu karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, Pemohon pergi ke club malam tersebut adalah 2 (dua) minggu setelah kejadian Pemohon diusir oleh Termohon (pisah tempat tinggal) dan pemohon tidak pergi bersama perempuan lain;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan menjawab atas replik Termohon sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon melempar HP kepada Pemohon dikarenakan menurut Termohon bahwa Pemohon yang hendak melempar palu terlebih dahulu kepada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelan berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 049/6/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tanggal 5 Pebruari 2022, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon, lalu diberi kode (P);

Hlm 7 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi Pertama: Ery Kuswari bin Usman, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah Pemohon dan Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Arif Efendi bin Ery Kuswari dan Termohon Syabilla binti Samsuryadi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat di Jalan Dara Juanti RT. 03 RW. 01 Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang kurang lebih 7 (tujuh) bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Cikditiro RT. 012 RW. 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang kurang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Meydina Syaffira Mecca binti Arif Efendi umur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2022 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon, Pemohon mempunyai banyak teman perempuan yang sudah sejak dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) bahkan dulu sebelum menikah, teman-teman Pemohon sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Termohon sering marah kepada Pemohon dikarenakan Pemohon sering bermain game judi online, padahal saksi selaku orang tua Pemohon sudah sering menasehati Pemohon untuk berhenti bermain game judi online tersebut;

Hlm 8 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu Pemohon juga sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2022 sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa sebelum kejadian pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2022, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah pisah tempat tinggal pada bulan Mei 2022 sampai bulan Juli 2022 yang pada saat itu Pemohon dan Termohon hidup bersama lagi;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama yang terakhir adalah Pemohon, Pemohon pulang ke rumah saksi pada saat awal bulan Desember 2022 itu pada jam 02.00 dinihari yang beralamat di Jalan Dara Juanti RT. 02 RW.01 Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, sedangkan termohon tetap tinggal di kediaman bersama yang terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan menjalankan kewajiban suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai ayah Pemohon, saksi sering menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai ayah Pemohon saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apa pun;

Hlm 9 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua: Dahlia binti Juni Arsyad, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ibu Pemohon dan Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat di Jalan Dara Juanti RT. 03 RW. 01 Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang kurang lebih 7 (tujuh) bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Cikditiro RT. 012 RW. 04 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang kurang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Meydina Syaffira Mecca binti Arif Efendi umur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2022 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon, karena pekerjaan Pemohon sebagai sales yang mengharuskan untuk berkeliling dari toko yang satu ke toko yang lain;
- Bahwa Termohon sering marah kepada Pemohon dikarenakan Pemohon sering bermain game judi online, padahal saksi selaku orang tua Pemohon sudah sering menasehati Pemohon untuk berhenti bermain game judi online tersebut;
- Bahwa penyebab lainnya adalah masalah ekonomi, Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta kebutuhan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, selain itu Pemohon juga sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;

Hlm 10 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2022 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa sebelum kejadian pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2022, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah pisah tempat tinggal pada bulan Mei 2022 sampai bulan Juli 2022 yang pada saat itu Pemohon dan Termohon hidup bersama lagi;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama yang terakhir adalah Pemohon, Pemohon pulang ke rumah saksi pada saat awal bulan Desember 2022 itu pada jam 02.00 dinihari yang beralamat di Jalan Dara Juanti RT. 02 RW.01 Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, sedangkan termohon tetap tinggal di kediaman bersama yang terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan menjalankan kewajiban suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai ibu Pemohon, saksi sering menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai ibu Pemohon saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apa pun;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti,

Hlm 11 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan terhadap upaya mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan terhadap akibat dari perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 12 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sintang sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak Pemohon kepada Termohon;
4. Bahwa selama masa *iddah* Termohon berkewajiban tetap akan menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan atau menikah dengan orang lain;
5. Bahwa hak asuh (hadhonah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Meydina Syaffira Mecca binti Arif Efendi umur 7 (tujuh) bulan berada dalam asuhan Termohon dengan keharusan Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon guna untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Pemohon dan Termohon secara proporsional dan profesional demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon memberikan nafkah untuk anak yang bernama Meydina Syaffira Mecca binti Arif Efendi umur 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah yang akan diberikan melalui Termohon selaku ibu kandungnya secara tunai pada setiap awal bulan (tanggal 1-5/ satu sampai tanggal 5);

Menimbang bahwa terhadap perkara perceraian Pemohon dan Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya mediasi yang dilakukan mediator telah berhasil sebagian dan terhadap kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dengan mediator selanjutnya akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai

Hlm 13 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Mei 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus disebabkan Termohon marah kepada Pemohon karena tidak menuruti keinginan Termohon untuk tinggal di tempat orang tua Termohon, Pemohon belum mengizinkan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon karena saat itu Termohon baru saja melahirkan dan Termohon juga sering cemburu kepada Pemohon sehingga keduanya sering bertengkar, jika bertengkar Termohon sering mencaci dan memaki Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak mempunyai harga diri di hadapan Termohon. Puncaknya pada bulan Desember 2022 Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon pulang bekerja singgah ke tempat orang tua Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan sekarang Pemohon tinggal di tempat orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Termohon pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pernah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 hingga bulan Juli 2022 dan hidup bersama lagi. Bahwa Termohon membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon menyatakan bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran keduanya adalah Termohon sering marah kepada Pemohon karena Pemohon suka bermain judi online, sedangkan untuk membeli keperluan anak Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak mampu atau tidak sanggup dan bahwa ketika saat di luar jam kerja Pemohon, Pemohon menggunakan pakaian yang bagus dan rapi, ketika saat Termohon

Hlm 14 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakannya kepada Pemohon “mau pergi kemana”, Pemohon dan Ibu kandung Pemohon merasa risih dan menurut keduanya itu tidak perlu untuk ditanyakan kepada Pemohon, padahal menurut Termohon sebagai seorang isteri, Termohon merasa cemburu dan itu menurut Termohon masih dalam batas yang wajar. Selanjutnya terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon bahwa tetap ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon. Termohon juga telah mengakui sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2022 hingga saat ini, bahkan sebelum kejadian tersebut bahwa pada bulan Mei 2022 Pemohon dan Termohon sudah pernah pisah tempat tinggal akibat adanya pertengkaran dan perselisihan antara keduanya, namun pada bulan Juli 2022 Pemohon dan Termohon hidup bersama lagi. Sedangkan terkait adanya perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, justru semakin mempertajam dan memperjelas bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Angka (4) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 208 KUH Perdata, tentang azas mempersulit perceraian yang melarang terjadinya perceraian semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan, guna untuk menghindari kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan serta mencegah terjadinya penyeludupan hukum (*rechts*

Hlm 15 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

on *dekking*) serta perkara perceraian merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga sebagaimana pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegaskan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 5 Februari 2022 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata sehingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, telah ternyata adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Hlm 16 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan replik Pemohon dan jawaban serta duplik Termohon, yang dikuatkan bukti P., serta keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Meydina Syaffira Mecca binti Arif Efendi umur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pernah pisah tempat tinggal, namun pada bulan Juli 2022 keduanya hidup bersama lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering cemburu kepada Pemohon, yang mana menurut Termohon itu masih dalam batas wajar sebagai seorang istri, namun menurut Pemohon bahwa cemburu tersebut berlebihan;
- Bahwa Termohon sering marah kepada Pemohon dikarenakan Pemohon sering bermain game judi online;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2022 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut dan fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Meydina Syaffira Mecca binti Arif Efendi umur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;

Hlm 17 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) bulan lamanya hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah saling menjalankan kewajiban dan hak layaknya suami isteri. Keterkaitan dimaksud adalah merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga keadaan demikian sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga fakta telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri-sendiri (terpisah), yang mana mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Hlm 18 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam kondisi pisah tempat tinggal dan tidak saling melayani kebutuhan lahir bathin layaknya suami isteri antara Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan komunikasi yang baik satu sama lainnya. Dan pada sisi lain, dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dan upaya dari keluarga keduanya terhadap Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Fakta konkrit tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, antara suami isteri telah terjadi pisah tempat tinggal bersama. Hal mana dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tinggal dan tidak saling memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan atau mendamaikan Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* indikator rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah

Hlm 19 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak. Hal mana dalam perkara *a quo* Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 478K/Ag/2021 tanggal 29 Juli 2021, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula sikap Pemohon di setiap persidangan yang dihubungkan dengan fakta hukum yang telah ditemukan, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharat, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Hlm 20 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath Tahlaq yang menyatakan: Islam memilih lembaga talak atau perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah kehilangan ruhnyanya sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sintang, hal mana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami diantaranya adalah untuk memberikan *nafkah iddah dan mut'ah* kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian serta memeberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun atau telah menikah, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana akan terurai dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 21 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sintang sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak Pemohon kepada Termohon;
4. Bahwa selama masa *iddah* Termohon berkewajiban tetap akan menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan atau menikah dengan orang lain;
5. Bahwa hak asuh (hadhonah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Meydina Syaffira Mecca binti Arif Efendi umur 7 (tujuh) bulan berada dalam asuhan Termohon dengan keharusan Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon guna untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Pemohon dan Termohon secara proporsional dan profesional demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon memberikan nafkah untuk anak yang bernama Meydina Syaffira Mecca binti Arif Efendi umur 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah yang akan diberikan melalui Termohon selaku ibu kandungnya secara tunai pada setiap awal bulan (tanggal 1-5/ satu sampai tanggal 5);

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang kewajiban seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap kemampuan ekonomi Pemohon, hal mana Pemohon bekerja sebagai Sales CV Jujur Bangun Bersama sehingga Majelis Hakim menilai terhadap nominal dalam isi kesepakatan tersebut sudah

Hlm 22 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kepatutan dan kemampuan Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap besaran nominal dalam isi kesepakatan dalam perkara *a quo* baik dalam angka 1 (satu), 2 (dua) dan 6 (enam) patut untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa terhadap isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada angka 5 (lima) tentang hadhonah atau pengasuhan anak yang bernama Meydina Syaffira Mecca binti Arif Efendi umur 7 (tujuh) bulan berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalnya agar anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya dan dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan hukum yang berkaitan dengan hadhonah adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri bukan kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip ini yang perlu disadari oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyebutkan "*Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menyebutkan "*Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:*

- a. *Diskriminasi*
- b. *Eksplotasi baik ekonomi maupun seksual*

Hlm 23 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

sehingga untuk menentukan pemeliharaan anak dititikberatkan pada kepentingan anak itu sendiri (*for the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) menjadi pertimbangan utama dan pertimbangan paling puncak (*paramount consideration*) dalam memahami, membedah dan membangun hukum karena hak anak adalah anugerah atau otorisasi yang otentik yang diberikan kepada setiap anak (*every child*) termasuk semua hak privatnya yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalam Kitab Mizanusy Sya'rani Juz II halaman 140 yang menyatakan sebagai berikut :

فإذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان وله منها ولد لا يميز ذكرا كان أو أنثى أو خنثى فهي أحق بحضائته

Artinya: Apabila seorang suami menceraikan isterinya karena talak, baik fasakh ataupun lian, sedangkan dia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau banci, maka isterinya lebih berhak mengasuhnya;

Dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Hlm 24 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa selain dalil sebagaimana yang dikemukakan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan sumber hukum lain terkait tentang hadhonah anak yang antara lain sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003: Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983: Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* hak asuh (hadhonah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Meydina Syaffira Mecca binti Arif Efendi umur 7 (tujuh) bulan ditetapkan berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C angka 4 yang menyatakan bahwa apabila pemegang hak hadhonah jika tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertambahan dan perkembangan usia anak yang tentunya membutuhkan keperluan nafkah yang lebih besar dengan bertambahnya kebutuhan hidup anak tersebut dan dikaitkan pula dengan untuk menjaga penurunan nilai rupiah karena kenaikan harga-harga, serta sejalan pula dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إِنَّ الْإِضْطِرَّارَ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ

Artinya : "Sesungguhnya keadaan darurat tidak membatalkan (menghilangkan) hak orang lain".

Hlm 25 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menambah jumlah besaran nilai nafkah yang diberikan kepada anak sebagaimana telah dipertimbangkan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C angka 14;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai di atas, maka Majelis Hakim menilai terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon atas kesepakatan sebagaimana tersebut yang telah dipertimbangkan dengan seksama, Majelis Hakim menuangkan kesepakatan tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak Termohon selaku isteri yang akan ditalak oleh Pemohon dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat dari perceraian oleh Pemohon kepada Termohon dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm 26 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Arif Efendi bin Ery Kuswari) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Syabilla binti Samsuryadi) di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan atau menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.3. Menghukum atau memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan diktum angka 3.1. dan 3.2. sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Meydina Syaffira Mecca binti Arif Efendi umur 7 (tujuh) bulan berada dalam asuhan Termohon dengan kewajiban Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon guna bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Pemohon dan Termohon secara proporsional dan profesional demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon memberikan nafkah untuk anak yang bernama Meydina Syaffira Mecca binti Arif Efendi umur 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah yang akan diberikan melalui Termohon selaku ibu kandungnya secara tunai pada setiap awal bulan (tanggal 1-5/ satu sampai tanggal 5);

Hlm 27 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Munadi, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Hakim Anggota

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Munadi, S.Ag., S.H.

Hlm 28 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4	PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggilan Termohon	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 295.000,00

Hlm 29 dari 29 Put. No. 390/Pdt.G/2022/PA.Stg